

PENATAAN

PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA¹

THE LAND MASTERY ARRANGEMENT IN THE STATE BORDER AREA

Hadi Arnowo²

Email : h_arnowo@yahoo.com

ABSTRACT

Indonesian Land Border with neighbor state countries is based on Regulation Number 43 on 2008 about The Territory of the State is with Malaysia, Papua New Guinea and Timor Leste. The purpose of writing on the land mastery arrangement is to know the concrete steps related to the arrangement of land mastery in border area and spatial arrangement correlation with arrangement of land tenure. The physical condition of the border area is generally wavy to hilly. Land use in the border area consists of forests, farms and settlements. The status of land in the border area is generally divided into state-controlled free land, state-occupied land, property and ulayat lands. Arrangement of land tenure in general includes maintaining existing land status, granting of rights to land, disposal of rights and adjustment of land rights. The designation of border area according to the prevailing regulations is divided into areas of defense, cultivation area and conservation area. Arrangement of land tenure stipulated by the spatial is to refer to the function of the area. Development of border areas by strengthening land rights will provide legal certainty of land rights so as to provide a sense of security in investing and land use.

Keywords: *border area, arrangement of land tenure, spatial arrangement.*

ABSTRAK

Batas wilayah darat negara Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan Undang - Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara adalah dengan negara Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Tujuan tulisan mengenai penataan penguasaan tanah adalah untuk mengetahui langkah - langkah konkrit terkait penataan penguasaan tanah di kawasan perbatasan dan keterkaitan penataan ruang dengan penataan penguasaan tanah. Kondisi fisik kawasan perbatasan pada umumnya adalah bergelombang hingga berbukit. Penggunaan tanah di kawasan perbatasan terdiri dari hutan, tanah pertanian dan pemukiman. Status tanah di kawasan perbatasan secara umum terbagi atas tanah negara bebas yang dikuasai negara, tanah negara yang dikuasai masyarakat, tanah milik dan tanah ulayat. Penataan penguasaan pertanahan secara umum meliputi mempertahankan status tanah yang ada, pemberian hak atas tanah, pelepasan hak serta penyesuaian hak atas tanah. Peruntukan kawasan perbatasan menurut peraturan yang berlaku terbagi atas

¹ Naskah diterima 25 April 2018. Direvisi 12 Oktober 2018

² Widyaiswara pada Pusdiklat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

kawasan pertahanan, kawasan budidaya dan kawasan lindung. Penataan penguasaan tanah dikaitkan dengan tata ruang adalah dengan mengacu pada fungsi kawasan. Pembangunan wilayah perbatasan dengan menguatkan hak atas tanah akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah sehingga dapat memberikan rasa aman dalam berinvestasi dan pemanfaatan tanah.

Kata Kunci : kawasan perbatasan, penataan penguasaan tanah, penataan ruang.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki batas dengan negara tetangga di darat dan di laut. Berdasarkan Undang - Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, batas dengan negara tetangga di laut yaitu dengan Malaysia, Singapura, Papua Nugini dan Timor Leste. Sedangkan batas dengan negara tetangga di darat yaitu dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Brunei Darussalam. Panjang garis batas di wilayah darat antara Republik Indonesia dengan negara tetangga di daratan secara total adalah sepanjang 3092,8 km, terdiri dari perbatasan dengan Timor Leste sepanjang 268,8 Km, dengan Papua Nugini sepanjang 820 Km dan Malaysia sepanjang 2.004 Km³.

Batas wilayah negara di darat di atas peta merupakan garis batas dengan titik - titik koordinat tertentu yang telah disepakati antara Indonesia dengan negara tetangga. Secara politis batas negara merupakan batas kedaulatan yang harus dipertahankan keberadaannya secara fisik. Sedangkan secara ekonomis batas negara merupakan potensi ekonomi yang

dapat memberikan dampak positif apabila terdapat berbagai aktivitas ekonomi di sekitar garis batas negara. Terkait dengan areal sekitar garis batas negara, Undang - Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara membuat batasan tersendiri yang disebut dengan kawasan perbatasan. Definisi kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

Kawasan perbatasan berfungsi sebagai garda terdepan Republik Indonesia dalam mengantisipasi setiap perkembangan geopolitik regional. Di lain pihak kawasan perbatasan berpotensi menjadi wilayah pengembangan ekonomi karena posisinya yang menguntungkan dalam perdagangan lintas negara.

Fakta di lapangan adalah kondisi ekonomi kawasan perbatasan jauh tertinggal dari wilayah daratan lainnya⁴. Secara umum penyebab dari hal tersebut adalah masih minimnya infrastruktur, rendahnya usaha

³ Sumber : Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015 - 2019

⁴ Pertumbuhan kemiskinan di daerah perbatasan mencapai 18,7 persen. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan kemiskinan nasional sebesar 14,1 persen menurut berita tanggal 28 Oktober 2013 dari <https://www.viva.co.id/arsip/454468angka-kemiskinan-daerah-perbatasan-tembus-18-7> yang diakses tanggal 5 November 2018

ekonomi, lemahnya tata niaga komoditi lokal serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Apabila ditarik lebih jauh penyebab minimnya infrastruktur dan rendahnya usaha ekonomi adalah kurangnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah.

Kurangnya jaminan kepastian hukum atas tanah dapat diketahui dari masih rendahnya jumlah bidang tanah yang terdaftar di kawasan perbatasan. Selain itu dominasi tanah kehutanan di dalam kawasan perbatasan menyebabkan tidak dapatnya dilakukan pemberian hak atas tanah.

Salah satu sarana untuk meningkatkan perekonomian kawasan perbatasan dan kesejahteraan masyarakat adalah melalui penataan penguasaan tanah. Hal tersebut akan menciptakan kepastian hukum hak atas tanah sehingga diharapkan dapat menarik investor dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya lebih baik.

Perumusan Masalah dan Tujuan

Pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan tidak terlepas kaitannya dengan pertanahan. Kontribusi urusan pertanahan terhadap perkembangan ekonomi erat kaitannya dengan kepastian hukum hak atas tanah dan dampak sosial. Mengingat pentingnya urusan pertanahan tersebut, maka masalah yang perlu dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penataan penguasaan tanah diterapkan di kawasan perbatasan.
2. Bagaimana kaitan penataan ruang terhadap penataan penguasaan tanah di kawasan perbatasan.

Tujuan dari penulisan mengenai penataan penguasaan tanah di kawasan perbatasan adalah :

1. Untuk mengetahui langkah - langkah konkrit terkait penataan penguasaan tanah di kawasan perbatasan.
2. Untuk mengetahui keterkaitan penataan ruang dengan penataan penguasaan tanah.

B. LANDASAN TEORI

Pembentukan batas negara di wilayah daratan melalui proses penentuan batas dengan negara tetangga berdasarkan prinsip *Uti Possidetis* yaitu batas wilayah mengikuti ketika masih menjadi wilayah kolonial masa sebelumnya. Selanjutnya batas yang telah disepakati tersebut dinyatakan dalam bentuk traktat atau perjanjian antara negara berbatasan (Arifin, 2014).

Kawasan perbatasan negara merujuk pada areal yang berada di sekitar batas negara. Mengingat kawasan perbatasan bagian dari wilayah daratan secara keseluruhan, maka peraturan perundang - undangan yang berlaku di wilayah daratan juga berlaku di kawasan perbatasan.

Kebijakan mengenai penataan penguasaan tanah tidak terlepas dari penataan ruang dan rencana pembangunan-an. Kedua hal tersebut akan berpengaruh terhadap tindakan dan prosedur pemberian hak atas tanah.

Kawasan perbatasan di dalam sistem tata ruang nasional termasuk dalam kawasan strategis nasional. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, maka penetapan tata ruang

kawasan perbatasan adalah sebagai berikut :

- Peraturan Presiden No. 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan
- Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua

Penataan ruang kawasan perbatasan negara secara umum bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara
- b. Kawasan berfungsi lindung
- c. Kawasan budi daya perbatasan yang mandiri dan berdaya saing

Pembangunan wilayah perbatasan termasuk dalam prioritas pembangunan baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah. Pembangunan kawasan perbatasan dalam jangka panjang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. Arah pembangunan kawasan perbatasan yaitu dikembangkan melalui aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan dilakukan melalui pendekatan yang bersifat keamanan dan kesejahteraan.

Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Pembangunan kawasan perbatasan secara nasional adalah melalui pengembangan pusat ekonomi perbatasan yang disebut dengan Pusat

Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) pada 187 lokasi prioritas.

Pengertian penguasaan tanah adalah sebagai berikut :

1. Penguasaan secara fisik atas suatu bidang tanah untuk mempertahankan dan menikmati atas tanah⁵.
2. Hak negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.
3. Penguasaan atas suatu wilayah oleh masyarakat adat yang disebut dengan hak ulayat.

Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban

pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa (G.Kertasapoetra, dkk, 1985).

Negara mengakui tanah ulayat sepanjang pada kenyataannya hak - hak ulayat masih berlangsung dan diakui masyarakat adat⁶. Ketentuan mengenai pengakuan hak ulayat ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian

⁵ Pengertian penguasaan di dalam Burgerlijk Wetboek (BW) diatur dalam Pasal 529 yaitu "yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai sesuatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu."

⁶ Tercantum dalam Pasal 3 Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.

Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Khusus tanah ulayat yang disebut juga hak hak komunal yang berada pada kawasan tertentu seperti kawasan hutan pengaturan penetapan haknya diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Masyarakat hukum adat diakui sebagai subyek hak komunal apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban
- b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas
- d. ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati

Perseorangan yang berasal dari masyarakat adat dapat memperoleh bidang tanah bagian dari tanah ulayat berdasarkan hukum adat yang berlaku dan dapat mendaftarkan tanahnya sebagai hak atas tanah. Sedangkan yang bukan warga masyarakat hukum adat dapat menguasai tanah dengan hak atas tanah berdasarkan pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku⁷.

C. METODE PENELITIAN

⁷ Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mempelajari karakteristik fisik dan sosial ekonomi kawasan perbatasan. Analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu menjelaskan mengenai langkah strategi dalam rangka penataan penguasaan tanah di kawasan perbatasan secara umum.

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Mengumpulkan gambaran umum mengenai masalah tanah di kawasan perbatasan.
2. Mengumpulkan peraturan pertanahan terkait masyarakat di kawasan perbatasan.
3. Melakukan analisis data secara umum berupa masalah secara umum dan peraturan yang menjelaskan masalah tersebut.

Data sekunder berupa data spasial dan data tekstual. Data spasial berupa peta penggunaan tanah, peta gambaran umum penguasaan tanah dan peta administrasi bersumber dari Badan Pertanahan Nasional dengan tahun pembuatan 2016. Sedangkan data tektual berasal dari Badan Pusat Statistik tahun 2016 dan 2017.

D. HASIL PENELITIAN Penataan Penguasaan Tanah Di Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan darat hanya berbatasan dengan negara Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Batas Indoesia dengan Malaysia melintasi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Batas Indonesia dengan Papua Nugini terdapat di Provinsi Papua. Sedangkan batas Indonesia dengan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Batas negara di Provinsi Kalimantan Barat melintasi 5 wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu dengan total panjang 966 km. Wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki batas negara sepanjang 48 kilometer yang hanya melintasi Kabupaten Mahakam Ulu. Sedangkan wilayah perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Utara sepanjang 990 km melintasi Kabupaten Malinau dan Nunukan.

Wilayah administrasi kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bengkayang, Sanggau, Sintang, Sambas dan Kapuas Hulu. Antar wilayah kabupaten perbatasan telah dihubungkan dengan jalan parallel (Temajok-Aruk-Jagoi Babang-Entikong-Jasa-Nanga Badau-Putussibau-Batas Kaltim ± 801,1 Km.

Mengenai luas kawasan perbatasan tidak terdapat data yang resmi. Sebagai gambaran umum luas kawasan perbatasan dapat diperkirakan dari total luas wilayah seluruh kecamatan yang berbatasan dengan batas negara.

Bentuk topografi wilayah perbatasan tersebut di atas secara umum beragam dari datar, bergelombang hingga berbukit. Wilayah batas yang berada di ujung barat adalah datar dengan kemiringan 0 - 2 % karena posisinya yang berada di pesisir dan sekitarnya. Menuju ke arah timur hingga bagian hulu medan topografi menjadi semakin bergelombang dan berbukit. Selanjutnya ke arah timur hingga wilayah pesisir perbatasan relatif datar.

Penggunaan tanah di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, mengikuti karakteristik topografi dan

kepadatan penduduk. Pada wilayah yang relatif datar penggunaan tanahnya antara lain rawa - rawa, tambak air payau, kolam/ empang, padang rumput dan sawah. Sedangkan di daerah pedalaman dengan medan bergelombang hingga perbukitan, maka jenis penggunaan tanah lebih beragam antara lain tegalan, ladang, perkebunan, kebun campur, semak belukar dan hutan.

Pola pemukiman di wilayah perbatasan cenderung memanjang pada kedua sisi akses jalan yang tersedia. Konsentrasi pemukiman baru dijumpai pada daerah yang menjadi pusat pemerintahan desa dan persimpangan jalan. Wilayah pemukiman di kawasan perbatasan yang paling ramai adalah wilayah sekitar Pos Lintas Batas (PLB). Hal itu disebabkan aktivitas perekonomian yang tumbuh seiring dengan kebutuhan masyarakat. Kawasan perbatasan di Kalimantan akan menjadi semakin hidup apabila jalan nasional parallel dengan batas negara sepanjang 1.900 km selesai terbangun. Jalan tersebut menghubungkan Mensalong, Kalimantan Utara hingga Temajuk, Kalimantan Barat⁸.

Penggunaan tanah pertanian terdiri dari sawah, tegalan dan kebun campur. Perkebunan sejenis di wilayah perbatasan diusahakan oleh perkebunan besar swasta dan masyarakat. Perkebunan swasta memiliki manajemen dan teknologi yang lebih baik dibandingkan milik masyarakat.

⁸ Daniel, W. ,2018, Era Jokowi, Jalan di Perbatasan Mulus dan Diperlebar. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3453208/era-jokowi-jalan-di-perbatasan-mulus-dan-diperlebar>. Diakses tanggal 21-April-2018

Hutan di wilayah perbatasan sebagian besar sudah bukan hutan primer melainkan hutan belukar dengan jenis pepohonan yang berdiameter tidak besar. Hutan lebat atau hutan primer yang masih tersisa umumnya berada di wilayah hulu atau pedalaman. Secara keseluruhan kondisi hutan banyak yang rusak akibat penebangan liar (*illegal logging*).

Data gambaran umum penguasaan tanah merupakan penyederhanaan klasifikasi data pemilikan dan penguasaan tanah. Di dalam klasifikasi data gambaran umum penguasaan tanah jenis - jenis tanah yang telah diberikan hak dikelompokkan dalam satu kelas yaitu tanah yang sudah terdaftar. Sedangkan tanah - tanah yang dimiliki oleh penduduk atau badan swasta tetapi belum terdaftar termasuk dalam kelompok tanah milik belum terdaftar. Selain itu adalah tanah negara bebas dan tanah negara yang telah diperuntukkan.

Pengertian tanah negara bebas adalah tanah yang belum terdapat hak atas tanah, tidak termasuk tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD. Sedangkan tanah negara yang telah diperuntukkan adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian dari aset milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Data mengenai persentase tanah yang terdaftar di kawasan perbatasan belum tersedia. Meskipun demikian dari gambaran umum masih banyak tanah masyarakat yang belum bersertipikat atau terdaftar. Hal tersebut karena jangkauan lokasi dimana aksesibilitas masih sangat minim. Sedangkan tanah - tanah

kawasan hutan tidak dapat didaftarkan karena menurut peraturan perundang-undangan sektor kehutanan tidak memungkinkan dilakukan pendaftaran tanah untuk kawasan hutan⁹.

Berdasarkan pengelompokkan di atas, jenis penguasaan tanah yang paling dominan adalah tanah negara yang telah diperuntukkan dalam hal ini adalah kawasan hutan. Status kawasan hutan memberikan batasan yang tidak leluasa untuk kegiatan perekonomian dan pembanguna infrastruktur.

Permohonan hak atas tanah bagi masyarakat tidak dapat dilakukan karena berada dalam kawasan hutan. Sebagai akibatnya tanah milik masyarakat tidak dapat digunakan secara optimal untuk pemanfaatan secara ekonomi. Demikian pula halnya untuk pembangunan infrastruktur memerlukan izin dari pemerintah pusat cq. Kementerian Kehutanan sehingga proses pengerjaan tidak memenuhi target waktu.

Tanah perkebunan besar yang diusahakan oleh perusahaan swasta umumnya sudah memiliki Hak Guna Usaha. Sebagian lagi masih dalam proses pemberian hak.

Berdasarkan data gambaran umum penguasaan tanah di atas,

⁹ Menurut penjelasan bagian Umum UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hutan Negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

penguasaan tanah di kawasan perbatasan secara umum terbagi atas :

1. Tanah negara bebas yang dikuasai negara
2. Tanah negara yang dikuasai masyarakat
3. Tanah milik
4. Tanah ulayat

Tanah negara bebas pada dasarnya adalah tanah yang belum ada status hak tetapi sudah diperuntukkan untuk kawasan hutan. Tanah negara ini umumnya disebut tanah kawasan hutan dimana untuk pemanfaatannya harus seizin pihak kehutanan. Konsekuensinya untuk tanah garapan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan tidak dapat ditingkatkan status haknya. Untuk kawasan hutan lindung dan taman nasional pemanfaatan untuk non kehutanan seperti pembangunan infrastruktur sangat dibatasi dan mendapat izin dari pihak berwenang kehutanan.

Tanah negara yang dikuasai masyarakat adalah tanah negara yang sudah digarap oleh masyarakat dan berada di luar kawasan hutan. Penguasaan tanah negara ini sudah berlangsung secara turun temurun sehingga telah terbentuk ikatan kepemilikan atas tanah tersebut. Dari segi kepastian hukum, tanah negara yang telah dikuasai masyarakat perlu ditingkatkan statusnya menjadi tanah milik.

Tanah milik adalah tanah negara yang telah diberikan hak atas tanah kepada masyarakat, swasta dan instansi pemerintah. Jenis hak atas tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukan tanah dan subyek hukumnya.

Tanah ulayat adalah tanah yang dikuasai masyarakat adat dan belum didaftarkan. Kepemilikan tanah ulayat masih bersifat komunal. Pengakuan kepemilikan menjadi tanah adat perorangan harus melalui persetujuan pemuka adat setempat.

Potensi sumberdaya alam di Kawasan perbatasan Kalimantan telah diakui secara internasional. Di wilayah ini telah disepakati kawasan hutan Lindung Jantung Kalimantan (*heart of Borneo*) Kekayaan hutan disamping berbagai jenis kayu bernilai tinggi juga hasil hutan non-kayu dan berbagai keanekaragaman hayati. Hutan Lindung di Kawasan perbatasan Kalimantan-Malaysia yang berstatus sebagai Taman Nasional antara lain Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu) dan Taman Nasional Krayan Mentarang di Kabupaten Nunukan dan Malinau. Ketiga taman nasional itu juga menjadi destinasi ekowisata yang diakui dunia sebagai tempat yang memiliki keanekaragaman hayati.

Saat ini beberapa areal hutan tertentu yang telah dikonversi tersebut berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta nasional bekerjasama dengan perkebunan Malaysia. Selain perkebunan swasta, terdapat perkebunan rakyat dengan beberapa komoditi andalan seperti lada, kopi, dan coklat. Potensi lain adalah sumberdaya air, dimana kawasan perbatasan Kalimantan merupakan hulu dari sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan seperti Kapuas dan Mahakam.

Wilayah batas negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur melintas arah Utara - Selatan melalui Kabupaten

Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Belu. Panjang garis batas negara di wilayah darat adalah 268,8 Km. Perbatasan antarnegara di Belu terletak memanjang dari utara ke selatan bagian pulau Timor sepanjang 149,9 Km, sedangkan Kabupaten Kupang dan TTU berbatasan dengan salah satu wilayah Timor Leste, yaitu Oekusi, yang terpisah dan berada di tengah wilayah Indonesia (*enclave*) sepanjang 15,2 km (Arifin, 2014).

Potensi sumberdaya alam yang tersedia di kawasan perbatasan NTT pada umumnya terbatas, mengingat kesuburan tanahnya kurang baik bagi pengembangan pertanian. Hutan di kawasan perbatasan umumnya hutan sekunder dan sedikit yang merupakan hutan lebat dan berfungsi sebagai hutan lindung atau taman nasional.

Penggunaan tanah di kawasan perbatasan RI-Timor Leste didominasi oleh pertanian lahan kering (tegalan) dan perkebunan. Beberapa komoditi yang dihasilkan di lahan kering adalah kemiri, tembakau, vanili, jarak, kapas, lada dan pala. Sedangkan komoditi perkebunan yang diusahakan oleh rakyat adalah jambu mete, kopi, kelapa, kakao, pinang, kapuk dan cengkeh.

Sarana dan prasarana perhubungan darat maupun laut ke pintu perbatasan Timor Leste cukup baik, sehingga akses kedua pihak untuk saling berkunjung relatif mudah dan cepat. Kegiatan perdagangan lintas batas yang terjadi sebagian besar oleh masyarakat sekitar. Kegiatan lintas batas lainnya adalah kunjungan kekerabatan antar keluarga karena masih dekatnya hubungan kekerabatan antara masyarakat sekitar perbatasan.

Garis perbatasan darat di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini (PNG) secara keseluruhan memiliki panjang 760 kilometer, memanjang dari Skouw, Jayapura di sebelah utara sampai muara sungai Bensbach, Merauke di sebelah Selatan. Wilayah administrasi yang dilalui oleh garis batas negara adalah Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke.

Wilayah perbatasan negara yang ada di Provinsi Papua dicirikan oleh adanya keterikatan kekeluargaan dan suku antara masyarakat Indonesia dan PNG yang menyebabkan terjadinya arus orang dan perdagangan barang yang bersifat tradisional melalui pintu-pintu perbatasan yang belum resmi.

Secara fisik kondisi kawasan perbatasan di Papua bergunung dan berbukit yang masih jarang terhubung oleh jalan. Bentang wilayah perbatasan di Papua terdiri dari areal hutan, baik hutan konversi maupun hutan lindung dan taman nasional. Hutan yang terbentang di sepanjang perbatasan didominasi oleh hutan lebat.

Selain sumberdaya hutan, kawasan ini juga memiliki potensi sumberdaya air yang cukup besar dari sungai-sungai yang mengalir di sepanjang perbatasan. Demikian pula kandungan mineral dan logam yang berada di dalam tanah yang belum dikembangkan seperti tembaga, emas, dan jenis logam lainnya yang bernilai ekonomi cukup tinggi

Penataan pertanahan di seluruh kawasan perbatasan darat secara umum dapat dilakukan melalui langkah - langkah berikut ini :

Tabel 1. Penataan Penguasaan Tanah Di Dalam Kawasan Perbatasan

	Bentuk Penataan Penguasaan Tanah
TN	- Mempertahankan kawasan hutan dengan batas - batas yang jelas - Pelepasan suatu penguasaan tanah milik masyarakat atau swasta menjadi tanah negara bebas yang diperuntukkan untuk kepentingan negara
TK	Memberikan hak atas tanah kepada masyarakat atau swasta melalui mekanisme peraturan yang berlaku
TM	- Mempertahankan status hak atas tanah - Menyesuaikan hak atas tanah dengan peruntukan
TA	Mempertahankan status tanah ulayat

Keterangan :

TN : Tanah negara bebas yang dikuasai negara

TK : Tanah negara yang dikuasai masyarakat

TM : Tanah milik

TA : Tanah ulayat

Tanah yang dikuasai dan diusahakan oleh masyarakat di wilayah perbatasan sebagian besar belum terdaftar atau belum diberikan hak atas tanah. Terhadap tanah yang berada dalam kawasan hutan tidak dapat diberikan hak atas tanah karena akan memiliki konsekuensi hukum. Untuk dapat memiliki tentunya masyarakat harus memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari kementerian kehutanan.

Terhadap tanah yang berada dalam Area Penggunaan Lain (APL) tanah yang dikuasai oleh masyarakat dapat diberikan hak atas tanah. Tanah

yang dikuasai masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya adalah tanah negara dan pada lokasi tertentu terdapat tanah ulayat. Pada dasarnya negara memiliki kewenangan untuk menguasai tanah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 (2) Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan demikian hak menguasai tanah oleh negara tidak berkonotasi memiliki tanah sebagai aset negara.

Pengertian tanah negara adalah tanah yang belum dilekati suatu hak, bukan merupakan tanah wakaf, tanah milik Pemerintah/Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD dan bukan merupakan tanah ulayat¹⁰. Dengan demikian tanah yang dikuasai masyarakat menurut pengertian tersebut di atas dapat diberikan hak atas tanahnya.

Undang - Undang Pokok Agraria mengakui keberadaan hak ulayat sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 undang-undang tersebut. Hal tersebut menunjukkan pengakuan negara terhadap eksistensi hak ulayat. Meskipun demikian hak ulayat harus berdampingan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam konteks wilayah perbatasan, hak ulayat menjadi bagian dari wilayah teritorial Indonesia. Dalam aspek pertahanan keamanan keberadaan hak ulayat menjadi semacam daerah penyangga sekaligus halaman terdepan dari wilayah Indonesia.

Sudah sewajarnya hak ulayat diakui dan diberikan hak atas tanah sebagai bentuk legalitas dan formalitas

¹⁰ Julius Sembiring. 2016. Tanah Negara. Penerbit Kencana, Jakarta. Hal. 8

wilayah teritorial Indonesia. Ketentuan mengenai penetapan haknya mengikuti Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Sebagai subyek hak masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mengatur penguasaan dan penggunaan tanahnya. Sebagai penguatan hak tersebut harus dinyatakan dalam Peraturan Daerah.

Terdapat beberapa skema pemberian hak atas tanah yaitu melalui permohonan secara rutin dengan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun dengan biaya APBN murni seperti melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau redistribusi tanah, serta sertifikasi massal lintas sektoral.

Pengertian mengenai program sertifikasi massal sebagaimana disebut di atas adalah :

- Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ditujukan untuk seluruh bidang tanah dalam satu hamparan wilayah desa.
- Redistribusi tanah ditujukan untuk tanah pertanian yang berada di tanah negara dan dikuasai oleh masyarakat
- Sertifikasi lintas sektor ditujukan untuk tanah milik pengusaha UKM, nelayan golongan ekonomi lemah dan petani transmigran.

Hasil akhir dari kegiatan sertifikasi atau legalisasi aset secara massal akan memberikan dampak secara signifikan untuk tingkat desa dan kecamatan karena akan lebih banyak jumlah bidang tanah bersertifikat. Dalam konteks wilayah perbatasan, jumlah bidang tanah yang diberikan haknya akan menambah

kekuatan bukti kedaulatan atas wilayah NKRI.

Pelaksanaan kegiatan legalisasi aset dihadapkan pada kendala yaitu :

- Biaya operasional yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lain karena kebutuhan biaya transportasi yang khusus
- Medan lapangan yang relatif cukup sulit dijangkau
- Tenaga sumberdaya manusia yang terbatas untuk melaksanakan kegiatan lapangan

Pemberian hak atas tanah sangat penting di wilayah perbatasan dengan peranan sebagai berikut:

1. Bukti kedaulatan negara. Apabila ada ketidaksepakatan dalam penentuan batas negara, maka adanya bukti kepemilikan hak atas tanah akan menentukan dalam perundingan di tingkat internasional.
2. Kepastian hak atas tanah. Pemberian hak atas tanah akan memberikan kepastian hak masyarakat untuk mengolah tanahnya. Hal tersebut juga akan mengurangi sengketa pertanahan.
3. Pemicu dan pemacu pertumbuhan ekonomi. Sertifikat hak atas tanah dapat digunakan sebagai akses permodalan melalui Hak Tanggungan.

Penataan Ruang Dengan Penataan Penguasaan Tanah

Penatan ruang kawasan perbatasan diperuntukkan sebagai¹¹ :

- a. Kawasan pertahanan dan keamanan
- b. Kawasan budi daya
- c. Kawasan lindung

¹¹ Dinyatakan dalam Pasal 6 Perpres No. 179/2014, Pasal 6 Perpres No. 31/2015 dan Pasal 6 Perpres No. 32/2015

Keterkaitan penataan penguasaan tanah dengan penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Pola ruang yang membagi atas kawasan budidaya dan kawasan lindung terkait dengan status tanah.
2. Pemberian hak atas tanah apakah dapat diberikan atau tidak serta jenis

hak yang dapat diberikan harus merujuk pada rencana tata ruang

Skenario pengembangan kawasan perbatasan melalui penataan penguasaan pertanahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Penataan Penguasaan Tanah Berdasarkan Peruntukan Kawasan

	Kawasan Pertahanan	Kawasan Budidaya	Kawasan Lindung
TN	Dipertahankan	Diberikan hak atas tanah	Dipertahankan
TK	Serah garap dengan kompensasi	Diberikan hak atas tanah	Diberikan hak atas tanah secara selektif
TM	Pelepasan hak	Dipertahankan	Dipertahankan secara selektif
TA	Pelepasan hak	Dipertahankan	Dipertahankan

Keterangan :

TN : Tanah negara bebas yang dikuasai negara

TK : Tanah negara yang dikuasai masyarakat

TM : Tanah milik

TA : Tanah ulayat

a. Bagian kawasan perbatasan yang akan dikembangkan untuk fungsi pertahanan, maka model penataan penguasaannya adalah dengan cara :

- Apabila status tanah merupakan tanah negara bebas berupa tanah kawasan hutan tetap dapat dipertahankan.
- Apabila status tanah merupakan tanah negara yang dikuasai masyarakat maka harus ada penyerahan hak garap dari masyarakat disertai dengan kompensasi.
- Apabila status tanah merupakan tanah milik yang dikuasai masyarakat atau swasta maka harus ada pelepasan hak dari

pemilik tanah disertai dengan kompensasi.

- Apabila status tanah merupakan tanah ulayat yang dikuasai masyarakat maka harus ada pelepasan hak ulayat dari masyarakat adat disertai dengan kompensasi.

b. Kawasan perbatasan yang akan dikembangkan untuk kawasan budidaya, maka model penataan penguasaannya adalah dengan cara :

- Apabila status tanah merupakan tanah negara bebas yang diperuntukkan untuk tanah kawasan hutan produksi tetap dapat dipertahankan.
- Apabila status tanah merupakan tanah negara yang dikuasai

masyarakat maka perlu diberikan hak atas tanah kepada masyarakat atau swasta. Jenis hak atas tanah yang dapat diberikan adalah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai

- Apabila status tanah merupakan tanah milik masyarakat atau swasta maka tetap dapat dipertahankan sepanjang pemanfaatan tanahnya sesuai dengan peruntukkan.
 - Apabila status tanah merupakan tanah ulayat yang dikuasai masyarakat maka tetap dapat dipertahankan
- c. Kawasan perbatasan yang akan dikembangkan untuk kawasan lindung, maka model penataan penguasaannya adalah dengan cara :
- Apabila status tanah merupakan tanah negara bebas yang diperuntukkan untuk tanah kawasan hutan tetap dapat dipertahankan.
 - Apabila status tanah merupakan tanah negara yang dikuasai masyarakat maka dapat diberikan hak atas tanah kepada masyarakat dengan penggunaan tanahnya secara terbatas.
 - Apabila status tanah merupakan tanah milik masyarakat atau swasta maka dapat dipertahankan dengan syarat teknis tertentu.
 - Apabila status tanah merupakan tanah ulayat yang dikuasai masyarakat maka tetap dapat dipertahankan.

Kegiatan pembangunan tidak mengabaikan kemampuan daya dukung lingkungan yang menopang kegiatan pembangunan tersebut. Tiga indikator daya dukung lingkungan

utama sebagai penopang pembangunan adalah daya dukung lahan, daya dukung air, dan udara. Pelestarian daya dukung lahan dan air harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan program dan kegiatan sektor, yang di dalamnya diupayakan agar dampak negatif program dan kegiatan tersebut dapat diminimalkan terhadap sumber daya lahan dan air. Daya dukung sumber daya lahan dapat dilihat dari (1) daya serap air (infiltrasi air), (2) kualitas lahan, (3) tutupan lahan, dan (4) laju erosi lahan. Kegiatan pembangunan hendaknya memperhatikan daya dukung sumber daya lahan itu.

Kegiatan pembangunan diupayakan agar tidak menurunkan daya serap lahan terhadap air yang mengalir di atasnya dan tidak menambah tingkat aliran air permukaan (*run off*) yang ada di atasnya sehingga ketersediaan sumber daya air dapat terus dipertahankan dan erosi lahan tidak terjadi. Upaya melestarikan daya serap air ini dapat dilakukan dengan mempertahankan tutupan lahan, bentang alam, dan kualitas lahan, serta dengan bantuan teknologi, seperti sumur resapan dan biopori. Kegiatan pembangunan juga diupayakan tidak mengakibatkan terjadinya degradasi lahan yang ada. Untuk itu, perlu diupayakan pelestarian kualitas lahan yang meliputi pelestarian struktur tanah, bahan kimiawi tanah, air dan unsur hara, serta proses aerasi yang ada.

Lebih lanjut, kegiatan pembangunan diupayakan tidak menurunkan luas tutupan lahan yang ada karena penting untuk mempertahankan kualitas dan daya serap air dari lahan itu sendiri.

Akhirnya, kegiatan pembangunan tidak menambah laju erosi lahan yang ada sehingga tidak menimbulkan masalah sedimentasi dan bencana lingkungan lain di daerah hulu. Daya dukung sumber daya air dapat dilihat dari kualitas air, diupayakan agar kegiatan pembangunan yang ada tidak menurunkan kualitas air setempat dan kuantitas air, diupayakan agar kegiatan pembangunan yang memanfaatkan air tidak mengeksploitasi air melebihi daya pemulihan dan pengisiannya kembali.

Penataan ruang sesuai dengan daya dukung lahan sejalan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), pasal 15 yang berbunyi "Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah"

Memelihara tanah sebagaimana dalam pasal 15 UUPA di atas adalah segala tindakan untuk upaya pemanfaatan tanah yang seminimal mungkin menimbulkan terjadinya penurunan kualitas tanah. Dalam hal ini tindakan pengolahan tanah secara benar dengan mengindahkan prinsip - prinsip konservasi berarti memelihara tanah dari kemungkinan kehilangan unsur - unsur hara. Sedangkan menambah kesuburan tanah adalah memberi masukan hara tambahan ke dalam tanah agar dapat terus dimanfaatkan oleh tanaman di atasnya secara berkelanjutan. Pemeliharaan tanah juga memberikan perlindungan

terhadap sumber - sumber air tanah agar tetap terjaga siklus ketersediaannya.

Sebagai salah satu penjabaran dari UUPA adalah PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa salah satu tujuan penatagunaan tanah adalah untuk mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah. Di dalam tataran praktisnya adalah penatagunaan tanah mengacu pada tata ruang. Dimana telah ditetapkan kawasan budidaya dan kawasan lindung, maka penatagunaan tanah harus menyesuaikan jenis kegiatannya.

Untuk penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung, tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami. Penggunaan tanah di kawasan budidaya tidak boleh dilerantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya. Sedangkan pemanfaatan tanah di kawasan budidaya tidak saling bertentangan, tidak saling mengganggu, dan memberikan peningkatan nilai tambah terhadap penggunaan tanahnya.

Kebijakan penatagunaan tanah di wilayah perbatasan mengikuti arahan pola ruang yang telah ditetapkan oleh masing - masing Kabupaten/ Kota. Pada daerah - daerah dengan arahan fungsi lindung, maka penggunaan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan eksploitasi atas tanah yang menyebabkan perubahan ekosistem dan bentang alam. Oleh karenanya, kegiatan yang dapat diusahakan

terbatas pada kegiatan yang bersifat konservasi, penelitian dan pendidikan serta ekowisata.

Sedangkan areal tanah yang ditetapkan sebagai fungsi budidaya, dapat diusahakan secara intensif namun tetap memperhatikan kaidah - kaidah pemeliharaan tanah. Kegiatan pertanian dengan penanaman jenis komoditi yang ekonomis dan secara ekologis juga bersahabat dengan alam sekitar.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia sangat beragam, namun secara umum hal ini dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur dan juga budaya setempat. Wilayah dengan infrastruktur lebih baik memiliki tingkat kesejahteraan relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain dengan infrastruktur terbatas. Seperti di wilayah pedalaman dengan akses yang hanya bisa dijangkau jalur udara, fasilitas penunjang kesejahteraan seperti pendidikan dan kesehatan sangat terbatas dengan tenaga yang juga minim. Kondisi infrastruktur yang minim dijumpai di kawasan seperti di Paloh, Ketangau Hulu, Badau dan Jagoi Babang. Sementara di Entikong memiliki akses yang lebih mudah.

Pembangunan infrastruktur merupakan sarana vital bagi perkembangan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan. Peletakkan *trace* jalan sudah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga tidak bisa menghindari adanya kawasan hutan atau kawasan lindung. Lokasi yang merupakan kawasan hutan harus memperoleh izin dari Kementerian Kehutanan untuk Izin Penggunaannya. Sedangkan yang di lokasi Areal Pengguna Lain (APL), apabila berada di kawasan lindung

agar dalam pembangunan konstruksi sedapat mungkin menghindari terjadinya perubahan bentang alam.

Penanganan perbatasan negara selama ini belum dapat berjalan secara optimal dan kurang terpadu, serta timbulnya konflik antar berbagai pihak (baik secara horisontal, sektoral, maupun vertikal) tidak dapat dihindari. Persepsi bahwa penanganan kawasan perbatasan ini hanya menjadi domain pemerintah (pusat) saja sehingga perlu dilakukan perbaikan. Demikian pula halnya dengan penetapan kawasan hutan pada areal perkampungan yang sudah lama ada. Pemukiman masyarakat seharusnya diberikan hak atas tanah sebagai pengakuan secara legal formal terhadap halaman terdepan NKRI.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Kawasan perbatasan merupakan wilayah terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki peran sebagai wilayah penjaga kedaulatan negara dan wilayah pengembangan ekonomi. Dengan segala keterbatasan berupa masih minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana ekonomi serta belum jelasnya kepastian hak atas tanah, merupakan tantangan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikannya.

Secara umum penguasaan pertanahan terdiri dari tanah negara bebas yang dikuasai negara, tanah negara yang dikuasai masyarakat, tanah milik dan tanah ulayat. Untuk kepastian hukum atas tanah diperlukan tindakan penataan penguasaan tanah dengan memperhatikan status tanah tersebut. Langkah - langkah yang perlu

diambil adalah dengan mempertahankan status tanah yang ada, pemberian hak atas tanah, pelepasan hak serta penyesuaian hak atas tanah. Peruntukan kawasan perbatasan menurut peraturan yang terkait dengan penataan ruang kawasan perbatasan terbagi atas kawasan pertahanan, kawasan budidaya dan kawasan lindung. Penataan penguasaan tanah dikaitkan dengan tata ruang adalah dengan mengacu pada fungsi masing – masing kawasan tersebut.

Pemberian hak atas tanah kepada masyarakat di kawasan perbatasan adalah dengan program legalisasi aset menggunakan dana APBN atau rupiah murni. Terdapat beberapa jenis kegiatan yaitu :

- Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ditujukan untuk pemukiman masyarakat dalam satu wilayah desa.
- Redistribusi tanah ditujukan untuk tanah pertanian yang berada di tanah negara dan dikuasai oleh masyarakat
- Sertifikasi lintas sektor ditujukan untuk tanah milik pengusaha UKM, nelayan golongan ekonomi lemah dan petani transmigran.

Rekomendasi

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang wilayahnya terdapat kawasan perbatasan harus bersinergi membangun wilayah melalui program legalisasi aset bagi masyarakat. Kegiatan legalisasi aset dengan bantuan Pemerintah Daerah akan mempercepat tercapainya pendaftaran tanah di seluruh kawasan perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2014). Hukum Perbatasan Darat Antar Negara, Jakarta : Sinar Grafika.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2011, Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Di Indonesia Tahun 2011 – 2025.
- Daniel, W., 2018, Era Jokowi, Jalan di Perbatasan Mulus dan Diperlebar. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3453208/era-jokowi-jalan-di-perbatasan-mulus-dan-diperlebar>. Diakses tanggal 21-April-2018.
- Kertasapoetra, G, Kertasapoetra, R.G., Setiabudi, A., 1985, Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta : PT Bina Aksara.
- Sembiring, J. 2016. Tanah Negara. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015 – 2019.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Presiden No. 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan.

Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<https://www.viva.co.id/arsip/454468-angka-kemiskinan-daerah-perbatasan-tembus-18-7> diakses pada tanggal 5 November 2018.